



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR LAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor semakin meningkat, sehingga perlu upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diperbaharui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor lama;
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
3. Kendaraan Bermotor Lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
4. Uji emisi kendaraan bermotor lama adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor lama secara berkala;
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi;
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi ambang batas emisi gas buang, metode uji, prosedur pengujian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama.

Pasal 3

- (1) Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Metode uji kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur pada kondisi tanpa beban (*idle*) sedangkan kandungan asap diukur pada kondisi percepatan bebas (*free acceleration*).
- (3) Prosedur pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri ini yang meliputi:
 - a. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak cetus api pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.1-2005.
 - b. Cara uji kadar opasitas asap untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005.
 - c. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori L (sepeda motor) pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.3-2005.
- (4) Format pelaporan pelaksanaan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta perubahan-perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Setiap kendaraan bermotor lama wajib melakukan uji emisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengujian emisi kendaraan bermotor lama dilakukan di tempat pengujian milik pemerintah atau swasta yang telah mendapat sertifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya.

- (2) Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan Bupati/Walikota lain dalam melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan laporan pelaksanaan uji emisi kepada Gubernur minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati/Walikota mengumumkan hasil uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 7

- (1) Gubernur mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi di daerahnya.
- (2) Gubernur melaksanakan evaluasi kegiatan uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengumumkan hasil uji emisi berkala kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
- (3) Gubernur melaporkan hasil uji emisi yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota di wilayahnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat menetapkan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama di daerahnya sama atau lebih ketat dari ambang batas kendaraan bermotor lama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur dapat menetapkan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama di daerahnya dengan tidak menambah maupun mengurangi parameter yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Gubernur belum menetapkan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama di daerahnya maka berlaku ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam rangka penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, Menteri berwenang:

- a. mengevaluasi pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
- b. melakukan uji petik emisi (*spot check*) dalam rangka pengumpulan data;
- c. memberikan pembinaan (bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan penataan ambang batas kendaraan bermotor lama.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor lama di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Lampiran I : Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 5 Tahun 2006
Tentang : Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Lama
Tanggal : 1 Agustus 2006

A. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode uji
		CO (%)	HC (ppm)	
Sepeda motor 2 langkah	< 2010	4.5	12000	Idle
Sepeda motor 4 langkah	< 2010	5.5	2400	Idle
Sepeda motor (2 langkah dan 4 langkah)	>2010	4.5	2000	Idle

—

B. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metoda uji
		CO (%)	HC (ppm) Oposisi (% HSU)*	
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007	4.5	1200	Idle
	> 2007	1.5	200	
Berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel)	—			Percepatan Bebas
- GVW < 3.5 ton	< 2010		70	
	> 2010		40	
- GVW > 3.5 ton	≤ 2010		70	
	> 2010		50	

—

Catatan :

Untuk kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar cetus api kategori M,N dan O

- < 2007 : berlaku sampai dengan 31 Desember 2006
- > 2007 : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2007

Untuk kendaraan bermotor kategori L dan kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi

- < 2010 : berlaku sampai dengan 31 Desember 2009
- > 2010 : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010

* atau ekivalen % bosch

—

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar